

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL
TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN BULAKAMBA
KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH**



**Di Ajukan Untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat Guna Menyelesaikan
program strata Dua (S.2)
Magister Kenotariatan**

Oleh :

**HIDUP IKO, SH
B4B006135**

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL
TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN BULAKAMBA
KABUPATEN BREBES**

Oleh :

**HIDUP IKO, SH
B4B 006.135**

Penulisan Hukum Dengan Judul di atas telah disetujui:

Tanggal :

Pembimbing

Ketua Program
Magister Kenotariatan

Ana Silviana,SH.Mhum
NIP.132.046.692

Mulyadi,SH.MS
NIP.130.529.429

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulis membuat tesis ini sebagai hasil pekerjaan penulis sendiri, sama sekali tidak terdapat karya orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang penulis dapatkan khususnya Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes benar-benar hasil penelitian penulis sendiri yang belum / pernah diteliti oleh siapapun sebelumnya, sumbernya telah dijelaskan dan telah dibuat daftar pustaka dalam tulisan ini.

Semarang,

Yang menyatakan,

Hidup Iko, SH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu tidak selesai (dari sesuatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguhnya (urusan) yang lalu, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”.

Tesis ini Kupersembahkan :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis dan atas ijin-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.*
- ❖ Kedua (ALm) OrangTua yang Tercinta, Semua Kaka dan Keluarga besarku.*
- ❖ Untuk teman berbagi suka duka thank.....ya*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, Penulis panjatkan atas limpahan rahmat dan karunianya yang telah diberikan hingga kini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DIKECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang.

Dengan usaha maksimal namun penulis merasa tesis ini masih jauh dari pada sempurna, oleh karena keterbatasan waktu dan tenaga, serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad serta rasa keingintahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima dengan baik dalam studi maupun dari tahap penulisan sampai tesis ini selesai tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Rasa Hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program

Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang dan membantu penulis saat penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak H. Mulyadi,SH,MS, Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Reviewer Proposal Tesis yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam menyelesaikan tesis
2. Bapak Yunanto,SH,Mhum, selaku Sekertaris Bidang Akademik dan selaku Reviewer Tesis Magister kenotariatan Universitas Diponegoro semarang.
3. Bapak Budi Ispriyarso,SH,Mhum, selaku Sekertaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan selaku Reviewer Tesis Magister kenotariatan Universitas Diponegoro semarang yang memberikan masukan kritik dan saran dalm penulisan tesis ini.
4. Bapak H. Achmad Chulaimi,SH Selaku Reviewer Proposal Tesis yang telah banyak memberikan masukan, Kritik dan saran dalam menyelesaikan tesis ini
5. Ibu Ana Silviana, SH,Mhum selaku Dosen Pembimbing Utama tesis ini yang tidak bosan-bosanya selalu memberikan kritik dan saran serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini
6. Seluruh Dosen pengampuh yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis dalam menepuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan

7. Para Staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama penulis menepuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
8. Bapak doktorandus Suporo, selaku Camat di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data penelitian.
9. Bapak Ghosi SH. Selaku seksi bagian Pemerintahan di Kecamatan Bulakamba.
10. Bapak Solikin, SH. Selaku sekretaris seksi Bagian Pemerintahan di Kecamatan Bulakamba.
11. Seluruh Staf kelurahan di tiga desa serta para pamong desa bagian pengairan yang banyak memberikan keterangan kondisi struktur tanah yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu
12. juga semua warga desa baik desa pakijangan, desa bangsri dan desa bulakamba yang turut mendukung dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
13. Untuk almarhum Ayahanda Syamsuri dan almarhumah Bunda Rasilah yang menjadikan motivasi dan energi yang maksimal bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini.
14. Semua Keluarga besarku Kaka-kaka yang selalu mendukung dan menyayangi aku, serta semua keponakan ku yang pintar dan lucu...ILuv U all.

15. Semua tema-teman yang selalu membantu “terima kasih “buat mery, widya, septy, irin, yuli, indri, omey, kiki, juga teman kelompok 6 ku dan teman kos Mugas Barat V111 No 18.

Penulis sadari kekurangan dan ketidak sempurnaan penulisan tesis ini maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk sempurnanya tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu bidang kenotariatan pada khususnya.

Semarang, Juni 2008.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Abstrac	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
1. Hak-Hak Atas Tanah dalam Hukum Tanah Nasional.....	10
Hak Atas Tanah Bersifat Tetap	10
Hak-hak atas Tanah yang Bersifat Sementara	11
2. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Hukum Adat.....	12

Pengertian Bagi Hasil.....	12
Prosedur atau Aturan Bagi Hasil dalam Hukum Adat	15
Cara Pembagian Bagi Hasil	16
3. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Hukum Tanah Nasional.....	18
4. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Dalam Undang-Undang Nomor 2 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil	20
Pengertian Bagi Hasil.....	20
Latar Belakang Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil	21
Prosedur atau Tata Cara Penyelenggaraan Bagi Hasil.....	26
Cara Pembagian Imbangan Bagi Hasil	28
Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	31
Sanksi-sanksi dalam Bagi Hasil.....	33
Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil	34
5. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Pelaksanaannya di Masyarakat	36
6. Teori Bekerjanya Hukum di Bidang Lembaga Bagi Hasil Yang Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
1. Metode Pendekatan Penelitian	44
2. Spesifikasi Penelitian	45
3. Lokasi Penelitian.....	46
4. Populasi, dan Metode Penentuan Sampel	46

Populasi	46
Sampel.....	47
Teknik Sampling	48
5. Metode Pengumpulan Data.....	49
6. Metode Analisa Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ...	54
Gambaran Umum Wilayah Desa Pakijangan.....	61
Gambaran Umum Wilayah Desa Bangsri.....	65
Gambaran Umum Wilayah Desa Bulakamba	67
2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba.....	70
Desa Bangsri	75
Desa Pakijangan.....	75
Desa Bulakamb	76
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penentuan Pilihan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba.....	81
4. Kendalan-Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian di Kecamatan Bulakamba.....	86

BAB V PENUTUP.....	89
1. Kesimpulan	89
2. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	1. Luas Tanah Kecamatan Bulakamba.....	53
Tabel	2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Bulakamba	54
Tabel	3. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	57
Tabel	4. Luas Penggunaan Tanah dan Hasil Jenis Pekerjaan	58
Tabel	5. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Desa Pakijangan	59
Tabel	6. Luas Penggunaan Tanah dan Hasil Produksi di Desa Pakijanga.....	61
Tabel	7. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Desa Bangsri...	63
Tabel	8. Luas Penggunaan Tanah dan Hasil Peroduksi di Desa Bangsri..	64
Tabel	9. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Desa Bulakamba	66
Tabel	10. Luas Penggunaan Tanah dan Hasil Produksi di Desa Bulakamba	67
Tabel	11. Tingkat Pendidikan Responden	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Gambar Lokasi kecamatan Bulakamba.
- Lampiran 2 Aktivitas keseharian pegawai Kecamatan Bulakamba.
- Lampiran 3 Lokasi dan Keadaan Pertanian yang di jadikan Obyek Perjanjian Bagi Hasil di Desa Bulakamba.
- Lampiran 4 Lokasi dan Keadaan Pertanian yang di jadikan Obyek Perjanjian Bagi Hasil di Desa Pakijangan.
- Lampiran 5 Lokasi dan Keadaan Pertanian yang di jadikan Obyek Perjanjian Bagi Hasil di Desa Bangsri.

ABSTRAK

Di kehidupan manusia peranan tanah sangat penting, selain sebagai tempat tinggal tanah juga sebagai obyek dalam perjanjian. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka berkurang pula luas tanah sehingga antara kebutuhan tanah dengan jumlah luas tanah tidak seimbang. Oleh karena itu terbentuklah beragam perjanjian salah satunya perjanjian Bagi Hasil pertanian, pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian banyak dilakukan pada masyarakat pedesaan karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, begitu juga dengan pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sistem perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Bulakamba, yakni desa Bangsri, desa Bulakamba, dan desa Pakijangan. Fakto-faktor apakah yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil. Serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologi*, dengan spesifikasi *deskriptif analitis*. Metode penentuan sampel yang di pake adalah *purposive non random sampling*. Data yang dikumpulkan adalah data primer melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, khususnya masyarakat desa Bangsri, desa Pakijangan, dan desa Bulakamba tidak menggunakan perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian tapi mereka melakukan perjanjian Bagi Hasil yang mendasarkan pada hukum Adat kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan yakni perjanjian berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik tanah dan calon penggarap yang dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan. Mengenai Hak dan Kewajiban serta Imbangan pembagian hasil juga berdasarkan kesepakatan kedua pihak untuk imbangan hasil dari penelitian di tiga desa ada kesamaan nama yaitu "maro" atau "paron" pembagian hasil panen dengan "maro" yaitu 1:1 artinya setengah untuk pemilik tanah dan setengah untuk penggarap dari total hasil bersih panen. Kemudian hapunya atau putusnya hubungan kerja kedua belah pihak diketiga desa penelitian terjadi pada saat jangka waktu yang telah disepakati bersama sudah berakhir pada saat musim panen berakhir, bisa juga hapunya perjanjian karena salah satu pihak ingkar janji dari kesepakatan awal.

Tidak berlakunya Undang-undang No 2 tahun 1960 karena faktor pola pikir dan pola hidup yang monoton memicu pasifnya/tidak berlakunya suatu undang-undang di daerah ini, tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga masyarakatnya sangat susah untuk di ajak maju. Dan faktor budaya yang sangat melekat kuat, dipegang masing-masing masyarakat, mereka lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah melalui bagi hasil secara Adat kebiasaan dengan alasan mereka takut di kucilkan dari masyarakat karena merasa menyimpang dari kebiasaan

Kata Kunci : Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

ABSTRACT

In human life, role of land is very importance, besides as residence, land also as object in agreement. Along increasing of resident amounts hence decreasing also land wide so that between requirement of land with number of land wide uneven. Therefore if formed having immeasurable agreement one of them is agreement of Agriculture Sharing Holder, execution of agreement of Farmland Sharing Holder many done at rural public because resident majority works as farmer, so do with execution of agreement of Farmland Sharing Holder in Sub district of Bulakamba, Regency of Brebes.

Intention of this research is to know and analyses agreement system of Farmland Sharing Holder applied in Sub District Bulakamba, is Village Bangsri, Village Bulakamba and Village Pakijangan. Factors what influence in taking choice execution system of agreement of Farmland Sharing Holder in Sub District Bulakamba, Regency Brebes.

The research method applied by using approach method of sociology juridical, with analytical descriptive specifications. Determination method of sample used is purposive non random sampling. Data collected is primary data through field study and secondary data is obtained through bibliography. The data then is analyzed qualitatively to answer problem of this research.

From research result obtained that the Execution of Agreement of Farmland Sharing Holder in Sub district of Bulakamba Regency of Brebes, especially public of Village Bangsri, Village of Pakijangan and Village of Bulakamba doesn't apply Agreement of Sharing Holder according to laws No. 2 The year 1960 about Agreement of Farmland Sharing Holder but they do agreement of sharing holder based on hereditary have been habit customary law is done namely agreement based on at approval and agreement between the side of land owners and candidate of who work on the land done verbally under colour of trust. About Rights and obligations and Balance of division of result also based on agreement of both parties for result balance from research in three villages there are equality of name of that is "maro" (system of renting rice fields sharing the crop 50 – 50) or "paron" division of crop with "maro" that is 1 : 1 mean half for land owner and half for who work in the land from crop net yield total. Then the delete or the break the relation of both parties job in third of research village happened at the time of duration which has been agreed on together has ended at the time of crop season ends, can also the delete agreement because one of the parties breaks a promise from initial agreement.

Not implementation of laws No. 2 The year 1960 because patterned thinking factor and life pattern which monotone triggers its passive / not implementation of a law in this area, level of education which still be low so that the public is very hard to be invited advance. And a real culture factor sticks strong, held each public, they is more majoringly is culture helps each other in doing agreement of rice field till through sharing holder traditionally habit with reason of they are fear excommunicated from public because feeling digress from habit.

Keyword : *Execution of Agreement of Farmland Sharing Holder*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi tanah (dalam hal ini tanah pertanian) mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari baik bagi para petani penggarap maupun bagi petani tuan tanah (yaitu pemilik tanah pertanian).

Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan atau lahan untuk tempat tinggal. Demikian juga dalam kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik untuk bidang usaha maupun tanah untuk obyek untuk di usahakan .

Dibidang ekonomi, terutama di bidang perusahaan atau pengolahan pertanahan (tanah), sangat di perlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan Nasional guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Kebijakan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) . Dilihat isi ketentuan UUPA, konsepsi dan tujuan dibentuknya UUPA sangatlah bersifat populis. Karena kebijakan pelaksanaan

UUPA di pusatkan pada pelayanan bagi masyarakat, terutama golongan petani sebagai bagian terbesar corak kehidupan rakyat Indonesia.

UUPA Sebagai hukum agraria baru yang bersifat nasional telah menggantikan hukum agraria lama yang bersifat *dualisme*. Sehingga UUPA merupakan alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur .

Tujuan dibentuknya UUPA sebagai hukum agraria baru yang bersifat nasional ialah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria *nasional*, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur .
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan *kesatuan* dan *kesederhanaan* dalam hukum pertanahan .
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan *kepastian* mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional (UUPA) yaitu "*Landreform*" atau "*Agraria Reform*" Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa "*Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan*".

Untuk melaksanakan asas tersebut maka di perlukan adanya ketentuan tentang batas minimal luas tanah yang harus dimiliki oleh petani supaya dapat

hidup dengan layak penghasilan yang cukup bagi dirinya sendiri dan keluarganya (Pasal 13 jo Pasal 17 UUPA). Dan diperlukan pengaturan tentang ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17 UUPA) dengan di cegah tertumpuknya tanah pada golongan tertentu saja . Dalam hubungan ini, Pasal 17 UUPA memuat asas yang penting, yaitu bahwa :”*pemilikan dan penguasaan tanah yang melampui batas tidak diperkenankan, karena hal demikian dapat merugikan kepentingan umum*”.

Mengingat susunan masyarakat pertanian, khususnya di pedesaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka kiranya sementara waktu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai, dll. Hal demikian seperti halnya yang di atur dalam Pasal 53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA (Pasal 7 dan 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat di hapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan – ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah hubungan-hubungan hak yang bersifat “*penindasan*”.

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah

pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.¹

Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.²

Perjanjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.

Di wilayah Kabupaten Brebes, khususnya Kecamatan Bulakamba masih banyak dilaksanakan atau dilakukan perjanjian usaha Bagi Hasil untuk tanah-

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, (Jakarta: djambatan, 1997), hal. 116.

² Ter Haar Bzn, *Asa-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), hal. 20

tanah pertanian. Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan Bagi Hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya.

Perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian di kecamatan bulakamba selama ini di dasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat ijin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian, dan semua yang melekat pada tanah.

Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan di bagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah atau masyarakat bulakamba mengenalnya dengan istilah {Maro}sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang Bagi Hasil tersebut, apakah perjanjian Bagi Hasil di wilayah Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes masih menggunakan sistem Hukum Adat ataukah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960? Pilihan sistem yang

bagaimana yang mereka pilih dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan tersebut ? Untuk mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam tentang pelaksanaan Bagi Hasil di Kabupaten Brebes, maka penulis angkat dalam sebuah penelitian untuk menyusun tesis dengan judul : **”PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES“**.

2. Perumusan Masalah

Pembahasan dalam tesis penulis yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, akan dibatasi pada permasalahan - permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang berlaku di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil ?
3. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba dan bagaimana solusinya ?

3. Tujuan Penelitian

Agar dapat diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka penulis sebelumnya telah menentukan tujuan - tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan- tujuan yang di maksud penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang berlaku Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes serta solusinya.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes“ ini adalah wujud dari pengamatan penulis atas semakin maraknya pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang terjadi khususnya di Kabupaten Brebes.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis/Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pertanian, mengenai

pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

2. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat sebagai dasar guna penelitian selanjutnya.
- b) Untuk memberikan gambaran pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian), dalam praktek.
- c) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil

5. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian tesis ini serta untuk mempermudah penyusunan tesis penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan membahas beberapa hal yang merupakan landasan teori (*grand theory*) yaitu mengenai ketentuan perjanjian Bagi Hasil dalam hukum Adat, ketentuan perjanjian Bagi Hasil Hukum Tanah Nasional dan

ketentuan perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang No,2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil. dengan mengacu dari beberapa sumber literatur yang ada. Maka hasil dari tinjauan pustaka tersebut nantinya akan digunakan sebagai kerangka berpikir penulis untuk melakukan analisis dalam Bab IV.

Bab III : Merupakan metode penelitian yang berisi metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi, penelitian deskriptif analitis, metode penentuan sampel dengan teknik *non random sampling*, metode pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder, metode analisis data normatif kualitatif, dan metode penyajian data yang terbentuk secara sistematis.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam hal ini yang menyajikan tentang, gambaran umum lokasi penelitian sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang berlaku di tiga desa yaitu : Desa Pakijangan, Desa Bulakamba, dan Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah.dan kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian serta solusinya.

Bab V : Penutup. Merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan sasaran yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat serta saran dari penulis.

Tesis ini juga dilampiri dengan abstrak,daftar pustaka dan lampiran-lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak-Hak Atas Tanah dalam Hukum Tanah Nasional

1.1. Hak atas Tanah bersifat tetap

Macam-macam hak-hak atas tanah dalam hukum tanah nasional di atur dalam UUPA yakni Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 53.

Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

- (1) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 4 di atas ditentukan dalam pasal 16 ayat 1, yakni sebagai berikut:

- a. hak milik,
- b. hak guna usaha,
- c. hak guna bangunan,

- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan di tetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA.

1.2. Hak – hak atas Tanah yang bersifat sementara

Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah :
 - (a). Hak gadai,
 - (b). Hak usaha bagi hasil,
 - (c). Hak menumpang,
 - (d). Hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut di usahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.
 - (e). Ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 53 ini.

2. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Hukum Adat

2.1. Pengertian Bagi Hasil

Sebelum menjelaskan pengertian perjanjian Bagi Hasil, perlu kiranya diketahui pemakaian istilah dari perjanjian bagi hasil, karena ditiap daerah berbeda-beda penyebutannya seperti :

- a. Memperduoi (Minang kabau)
- b. Toyo (Minahasa)
- c. Tesang (Sulawesi)
- d. Maro (1:1), Mertelu (1:2), (Jawa Tengah).
- e. Nengah (1:1), Jejuron (1:2), (Priangan)

Selain tersebut di atas masih ada istilah lain dibeberapa daerah antara lain:³

1) Untuk daerah Sumatera

- a. Aceh memakai istilah “mawaih” atau “Madua laba”(1:1)”bagi peuet” atau “muwne peuet”, “bagi thee”, bagi limong “dimana berturut-turut pemilik memperoleh bagian 1/4,2/3,1/5.
- b. Tanah gayo memakai istilah “mawah”(1:1), tanah alas memiliki istilah “Blah duo” atau “Bulung Duo”(1:1).
- c. Tapanuli Selatan memakai istilah “marbolam”,”mayaduai”.
- d. Sumatera Selatan untuk jambi memakai istilah “bagi dua”, “bagi tiga“, Palembang memakai istilah “ separoan “.

³ Imam Sudiyat , *Hukum Adat Sketsa Adat* , (Yogyakarta:Liberti,1981), hal. 37

2) Untuk daerah Kalimantan :

- a. Banjar memakai istilah “ bahakarun”.
- b. Lawang memakai istilah “ sabahandi”.
- c. Nganjuk memakai istilah “bahandi”.

3) Daerah Bali :

Istilah umum yang dipakai adalah “nyakap”, tetapi variasi lain dengan menggunakan sebutan “nondo” atau “nanding “ yang berarti “maro”, “nilon “, berarti mertelu(1:2),”muncuin”atau “ngepat-empat” berarti mrapat”(1:3) dan seterusnya, dimana merupakan bagian terkecil untuk penggarap .

4) Daerah Jawa :

memakai istilah “nengah” untuk “maro”,”mertelu” .

5) Mandura :

memakai istilah “paron” atau “paroa” untuk separo dari produksi sebidang tanah sawah sebagai upah untuk penggarap.

Perjanjian Bagi Hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun pengusaha tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama dan pengaturannya.

Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil itu mempunyai pengertian yang bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pengertian perjanjian bagi hasil (*Deelbouw Overeenkomst*) menurut Djaren Saragih menyatakan :⁴

“Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu”.

Fungsi perjanjian bagi hasil ini menurut Djaren Saragih adalah untuk memelihara produktifkan dari tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedang bagi pamaruh (*deelbouwer*) fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduktifkan tenaganya tanpa memiliki tanah.

- 2) Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Hilman Hadikusuma :⁵ “Sebagai asas umum dalam hukum Adat. Apabila seseorang menanam tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan “.

Dari pendapat Hilman Hadikusuma tersebut, menjelaskan pada umumnya setiap orang yang menanam tanah orang lain baik karena persetujuan kedua belah pihak atau tanpa persetujuan, pihak yang menanam harus memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal inilah yang merupakan azas umum yang berlaku dalam Hukum Adat.

- 3) Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Boedi Harsono yakni:⁶ “Suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-

⁴ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung :Tersito,1984),hal. 97

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Aditya B akti, 1990),hal. 142

⁶ Boedi Harsono, Op,Cit, hal. 118

masing mendapat seperduai (maro) atau penggarap mendapat sepertiga bagian (mertelu)”.

- 4) Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Bushar Muhammad adalah:⁷ “Apabila pemilik tanah memberi ijin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat ijin itu harus memberikan sebagian (separo kalau **memperduai** atau **maro** serta sepertiga kalau **mertelu** atau **jejuron**) hasil tanahnya ke pada pemilik tanah “.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai Pengertian perjanjian bagi hasil yaitu :

- a) Terdapat hubungan hukum antara pemilik tanah lahan dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak.
- b) Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama.
- c) Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut sebaik-baiknya.

Jadi Perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.

2.2. Prosedur atau Aturan Bagi Hasil dalam hukum Adat

Prosedur perjanjian Bagi Hasil pada umumnya dilakukan dengan cara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap. Sedangkan kehadiran dan bantuan

⁷. Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta :Pradnya Paramita, 2000), hal. 117

kepala adat atau kepala desa tidak merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian bagi hasil, bahkan jarang dilakukan pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut .

Transaksi perjanjian bagi hasil ini umumnya dilakukan oleh :

- a. Pemilik tanah sebagai pihak kesatu.
- b. Petani penggarap sebagai pihak kedua]

2.3.Cara pembagian Bagi Hasil

Besarnya imbalan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penguasa tanah dan hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah itu, misalnya :⁸

1. Di daerah MinangKabau (Sumatera Barat) perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah “memperduai “ atau “babuek sawah urang “ dalam kenyataannya dilakukan secara lesan dihadapan kepala adat. Imbalan hasil tergantung pada kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan sebagainya. Apabila bibit disediakan oleh pemilik tanah maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap tanpa memperhitungkan nilai, benih serta pupuk, lain halnya apabila tanah kering atau sawah ditanami palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit dan pupuk, maka hasilnya di bagi dua, akan tetapi

⁸ Sri Sudaryatmi, dkk, *Beberapa Aspek Hukum Adat* , (Semarang:Badan Penerbit Undip,2000), hal. 72

dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk. Perjanjian ini disebut dengan “ sadua bijo”.

2. Di daerah Jawa Tengah, perjanjian bagi hasil tergantung pada kualitas tanah, macam tanaman, yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Jika kualitas tanah baik, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian hasil yang lebih besar dari pada penggarap ketentuan bagi hasilnya sebagai berikut :
 - a. Pemilik tanah dan penggarap mendapat bagian yang sama besar disebut “maro”.
 - b. Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen, sedang penggarap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, yang disebut dengan “ mertelu”.
 - c. Pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian, dari hasil panen, sedangkan penggarap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, dengan ketentuan bahwa yang menyediakan bibit pupuk dan obat-obatan serta mengolah tanahnya menjadi kewajiban penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dikenal dengan sebutan “merlima”(hasil penelitian di daerah Tegal tahun 1988).
3. Di Bali Selatan khususnya perjanjian bagi hasil ini disebut dengan istilah “ sakap menyakap”. Ketentuan –ketentuannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama, masing-masing setengah (nandu).

- b. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{5}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{2}{5}$ bagian disebut dengan "nelon".
- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{1}{3}$ bagian disebut dengan "ngapit".
- d. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{1}{4}$ bagian disebut "mrapat".

Penentuan pembagian yang demikian sering merugikan penggarap, disebabkan tanah yang tersedia terbatas sedangkan dilain pihak jumlah penggarap cukup banyak sehingga tidak jarang penggarap harus menerima syarat-syarat yang diminta pemilik tanah.

3. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Hukum Tanah Nasional

UUPA sebagai hukum positifnya Hukum Tanah Nasional mengatur dan menentukan macam-macam hak atas tanah dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) , Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 53.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) menentukan, bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dapat dipunyai oleh orang-orang dan badan hukum, baik secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain dan memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan tanah, termasuk tubuh bumi dan air serta ruang angkasa sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas tertentu menurut Undang-undang dan peraturan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah : Hak Milik hak, Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut hasil hutan, serta hak-hak lainnya yang sifatnya Sementara yaitu : Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian.

Sifat sementara, artinya pada suatu waktu hak-hak tersebut sebagai lembaga hukum akan dihapus, karena dianggap tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Tanah Nasional, bahwa dalam usaha –usaha di bidang pertanian tidak boleh ada pemerasan. Asas tersebut kemudian ditetapkan dalam ketentuan Pasal 10 UUPA, bahwa tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya .

Hukum Tanah Nasional melarang kemungkinan pemerasan orang atau golongan satu oleh orang atau golongan lain. Sehingga macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara, pada prinsipnya adalah hak-hak yang memberikan wewenang untuk menguasai dan mengusahakan tanah pertanian kepunyaan orang lain . Hal ini merupakan lembaga-lembaga hukum yang dapat menimbulkan keadaan penguasaan tanah yang bertentangan dengan asas yang tercantum dalam Pasal 10 di atas.⁹

Termasuk didalamnya perjanjian Bagi Hasil dapat memungkinkan timbulnya hubungan-hubungan yang mengandung unsur pemerasan oleh sipemilik tanah terhadap pihak yang mengusahakan tanahnya atau sebaliknya.

⁹ Boedi Harsono, Op.cit, hal. 257-258

Jadi Perjanjian Bagi Hasil dalam Hukum Tanah Nasional adalah tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan prinsip yang ada dalam UUPA yaitu Pasal 10 UUPA. Karena lembaga hukum ini masih dibutuhkan oleh masyarakat petani di pedesaan yang tidak punya tanah, sehingga dalam UUPA diakomodir sebagai macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara, yang pada suatu saat akan dihapuskan. Karena untuk menghapuskan hak-hak tersebut sekaligus pada saat mulai berlakunya UUPA pada tanggal 24 september 1960, harus disertai dengan usaha-usaha untuk penyediaan lapangan kerja baru diluar bidang pertanahan bagi mereka yang tidak mempunyai tanah sendiri, atau menyediakan kredit lunak bagi yang memerlukan, atau memperluas areal tanah pertanian, yang dalam hal ini sampai sekarang belum dapat terselenggara.

Untuk membatasi sifat –sifat dari hak-hak yang bersifat sementara tersebut (perjanjian Bagi-Hasil) yang bertentangan dengan UUPA, maka harus mendapatkan Penganturan lebih lanjut. Untuk Pengaturan tentang perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang “ Perjanjian Bagi Hasil”

4. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang No: 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

4.1.Pengertian Bagi Hasil

Peraturan Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian) *.Perjanjian Bagihasil* adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain yang di sebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan

dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seperdua (“maro”)¹⁰

Sedangkan menurut pengertian dari UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) disebutkan dalam Pasal 1 poin c, bahwa :

“Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”

Dalam praktekpun yang berlaku di Indonesia Perjanjian Bagi Hasil biasanya dilakukan antara pemilik suatu hak istimewa, dengan pihak yang bersedia untuk mengelola lahan tersebut atau pihak yang hendak memanfaatkan dan menyelenggarakan usaha atas hak istimewa yang dimaksud kemudian hasilnya akan dibagi antara pihak pemilik dan pihak yang memeliharanya.

4.2.Latar belakang pengaturan perjanjian bagi hasil

Latar belakang terjadinya bagi hasil di kalangan masyarakat adalah karena:¹¹

4.2.1. Bagi pemilik tanah

1. Mempunyai tanah atau lahan tetapi tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.

¹⁰ Boedi Harsono, Op.Cit, hal. 118

¹¹ Hilman Hadi kusuma,Op Cit, hal. 14

2. Keinginan mendapat hasil namun tidak mau susah payah dengan memberi kesempatan orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.

4.2.2. Bagi penggarap/pemaro

1. Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau belum mempunyai pekerjaan tetap.
2. Kelebihan waktu bekerja karena memiliki tanah terbatas luasnya tanah sendiri itu tidak cukup.
3. Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan

Perjanjian Bagi Hasil ini memerlukan pengaturan yang serius agar tidak menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak (biasanya petani penggarap) yang biasanya berkedudukan lebih lemah karena tidak memiliki lahan pertanian yang memadai. Sehingga berdasarkan hal tersebut pemerintah menyatakan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan ketentuan hukum adat di Indonesia.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 pada bagian angka (3) menyatakan bahwa: “dalam rangka usaha yang akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan

perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut, dengan maksud :

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukannya yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut di atas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya pemeliharaan kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Selain itu pada penjelasan umum angka (5) menjelaskan bahwa:

“Akhirnya perlu ditegaskan, bahwa didalam menyusun peraturan mengenai bagi hasil ini diusahakan didapatnya imbalan yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik dan penggarap, karena yang menjadi tujuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan yang satu daripada yang lain, tetapi akan memberikan dasar untuk mengadakan pembagian hasil-tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Adalah bukan maksudnya akan memberi perlindungan itu sedemikian rupa sehingga keadannya menjadi terbalik, yaitu kedudukan

penggarap menjadi sangat kuat, tetapi sebaliknya bagi yang berhak atas tanah lalu tidak ada jaminan sama sekali.

Dapat dikatakan bahwa tujuan dikeluarkannya UU Bagi Hasil adalah :

- 1) Agar pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil .
- 2) Agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari pemilik tanah maupun penggarap.
- 3) Akan menambah kegembiraan bekerja para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya dan tentu akan berpengaruh pula pada produksi tanah yang bersangkutan.

Sebenarnya Undang-Undang ini tidak memberikan perlindungan yang berlebihan kepada penggarap tanah/ tunakisma, namun tujuan utama adalah memberikan kepastian hukum kepada penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah (memori penjelasan UU No.2 tahun 1960). Sehingga hak-hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah menjadi semakin lebih tegas.

Lembaga bagi hasil yang ada di seluruh Indonesia sangat bervariasi. Di setiap daerah tidak ada kesamaan, namun demikian pada umumnya hampir sama. Pada dasarnya diaturnya lembaga bagi hasil adalah sifatnya formalitasnya saja, seperti perjanjiannya harus tertulis, pengumuman oleh Kepala Desa, dan pelaporan pada camat setempat.

4.3. Prosedur atau Tata cara Penyelenggaraan Bagi hasil

Untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No.2 tahun 1960 maka dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria No. 4 1964 tentang Pedoman penyelenggaraan Perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjiannya tetap tertulis, hanya tata cara / prosedur penyelenggaraannya yang berubah, yaitu :

- 1) Para pemilik dan penggarap tanah tidak perlu mengadakan akta perjanjian bagi hasil, mereka cukup mengisi buku daftar yang telah disediakan oleh Kepala Desa yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak.

Karena pada ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1960 menyebutkan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap *secara tertulis* dihadapan Kepala Desa atau Daerah yang setingkat dengan itu ditempat tanah yang bersangkutan, yang disaksikan oleh dua orang masing-masing pihak pemilik dan penggarap.

Perjanjian tersebut perlu mendapat pengesahan dari Camat dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian Bagi Hasil.

- 2) Kepala Desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai tanda bukti adanya perjanjian tersebut.

Perjanjian secara tertulis ini dimaksudkan agar dapat dihindari adanya keraguan-keraguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga terjamin adanya kepastian hak dan lebih mudah untuk menyelesaikannya apabila terjadi perselisihan.

- 3) Tiap 3 bulan sekali pada akhir triwulan Camat dibantu oleh panitia landreform kecamatan memberikan laporan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II, tentang hal ikhwal penyelenggaraan perjanjian bagi hasil dikecamatan .(berdasarkan Keputusan Presiden No, 55 tahun 1980, Panitia Landreform Kecamatan dibubarkan/ dihapus). Kemudian dengan Instruksi Presiden No.13 tahun 1980, maka tata cara penyelenggaraan perjanjian bagi hasil, yaitu : Kepala Desa secara aktif mengadakan pencatatan mengenai perjanjian bagi hasil yang ada di desanya masing-masing untuk dihimpun dalam daftar yang disediakan untuk itu dan dilaporkan pada Camat setempat Camat dan Kepala Desa dibantu oleh panitia pertimbangan bagi hasil kecamatan dan desa.
- 4) Perjanjian Bagi Hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian dengan ketentuan untuk sawah maka waktu tersebut sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Maksud dari pembatasan waktu perjanjian Bagi Hasil tersebut adalah agar pihak penggarap dapat mengerjakan tanah dalam waktu yang layak, sehingga penggarap dapat melakukan upaya untuk meningkatkan hasil. Sehingga dapat menguntungkan baik penggarap maupun pemilik tanah.
- 5) Perjanjian Bagi Hasil tidak terputus karena perpindahan Hak Milik kepada orang lain. Demikian juga apabila penggarap meninggal maka perjanjian Bagi Hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya.
- 6) Pemutusan perjanjian Bagi Hasil sebelum jangka waktu berakhir dimungkinkan dalam hal :

- 1) Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka melapor kepada Kepala Desa.
- 2) Dengan ijin Kepala Desa atau tuntutan pemilik dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang ditentukan pada pemilik atau tidak memenuhi beban yang menjadi tanggungannya, atau tanpa ijin pemilik menyerahkan penguasaannya pada oranglain .

4.4.Cara pembagian Imbangan Bagi Hasil

Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil cara pembagian imbangan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
- 2) $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

Besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk hasil natura padi gabah, sebesar maksimum 25 persen dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam Daerah kabupaten atau kecamatan yang bersangkutan dalam bentuk rumus seperti berikut:

$$Z = 1/4X$$

Dalam mana :

Z = biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen.

X = hasil kotor.

2. Jika hasil yang diperoleh penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata Daerah Kabupaten/ kecamatan, maka hasil kotor setelah di kurangi biaya yang dihitung dengan rumus, dibagi dua sama besarnya antara penggarap dan pemilik tanah dalam bentuk rumus 1 :

$$\text{Hak penggarap} = \text{Hak pemilik} = \frac{X-Z}{2} = \frac{X-1/4X}{2}$$

3. Jika hasil yang dicapai oleh penggarap diatas hasil produksi rata-rata Daerah Kabupaten/ kecamatan, maka besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik sebagai berikut :

1) Hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut rumus diatas.

2) Hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik dengan imbangan 4 bagian penggarap dan 1 bagian pemilik atau dalam bentuk rumus II :

$$\text{Hak penggarap} = \frac{Y-Z}{2} + \frac{4(X-Y)}{5} = \frac{Y-1/4Y}{2} + \frac{4(X-Y)}{5}$$

$$\text{Hak pemilik} = \frac{Y-Z}{2} + \frac{1(X-Y)}{5} = \frac{Y-1/4Y}{2} + \frac{X-Y}{5}$$

Dimana Y = hasil produksi rata - rata daerah Kabupaten / Kecamatan yang bersangkutan.

4. Jika disuatu daerah bagian yang menjadi hak penggarap pada kenyataanya lebih besar dari apa yang ditentukan dalam rumus 1 dan rumus 11 di atas, maka tetap diperlukan imbangan yang lebih menguntungkan penggarap.

5. Ketetapan Bupati /walikota mengenai besarnya imbangan bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik, serta hasil produksi rata-rata disetiap hektar di Kabupaten/Kacamatan yang bersangkutan diberitahukan kepada DPRD Kabupaten/kota sempat.

6. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1960 Pasal 7 zakat sisihkan dari hasil kotor yang mencapai nisob, untuk padi ditetapkan sebesar 14 kwintal.
7. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Pasal 8 pemberi 'srama' oleh calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang
8. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Pasal 9, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.

4.5.Hak dan Kewajiban para pihak

Di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh hak akan mengusahakan tanah dengan perjanjian bagi hasil, calon penggarap diharuskan membayar uang atau memberikan barang sesuatu kepada pemilik yang di Jawa Tengah disebut "sromo" jumlah uang atau harga barang itu seringkali sangat tinggi. Oleh karena hal itu merupakan beban tambahan bagi penggarap, maka pemberian "sromo" itu dilarang. Mengenai kewajiban dari pemilik dan penggarap diatur dalam Pasal 8 ayat (1),(2),(3),dan (4) Undang-Undang No.2 tahun 1960, yang diadakan pula ketentuan –ketentuan dalam yang melarang "ijon" untuk melindungi penggarap maupun pemilik yang lemah.hak-hak dan kewajiban para pihak yaitu :

4.5.1. Hak dan kewajiban pemilik tanah.

a. Pemilik tanah berhak :

1. Bagi hasil tanah ditetapkan menurut besarnya imbalan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap Daerah oleh Bupati kepala Daerah yang bersangkutan .
2. Menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

b. Kewajiban pemilik tanah

Menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk di usahakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut .

4.5.2. Hak dan kewajiban Penggarap.

a. Hak penggarap

Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang ditetapkan.

b. Kewajiban Penggarap

Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah kepadanya dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir, dalam keadaan baik.

4.6.Sanksi-sanksi dalam Bagi Hasil

Dalam penerapan hak dan kewajiban bagi para pihak yakni pemilik tanah dan penggarap maka apabila terjadi pelanggaran dari kesepakatan yang sudah disetujui bersama, tentu akan ada sanksi-sanksinya, misalnya saja :

1. Pembayaran uang atau pemberian beban apapun juga kepada pemilik yang di maksud untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil dilarang. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini berakibat bahwa uang telah dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil bagian tanah termasuk dalam Pasal 7.
2. Pembayaran oleh siapapun termasuk oleh pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon dilarang .
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang di bayarkan tersebut pada ayat (3) tersebut diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.
4. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) ini maka berakibat uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud pada Pasal 7.
5. Pasal 8 ayat (4) dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) tersebut diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun

4.7.Hapusnya perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian Bagi Hasil diatur dalam Pasal 4 bahwa berikut:

1. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
2. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian-perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang daripada yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas, bagi hasil yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai tanaman selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat (1) hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan –ketentuan :

- 1) Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada kepala Desa.
- 2) Dengan ijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari

hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 atau tanpa ijin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada oranglain .

- 3) Kepala Desa memberi ijin pemutusan perjanjian bagi- hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.

Didalam hal tersebut pada ayat (2) pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.

- 4) Jika pemilik dan /atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengijikan diputusnya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang di maksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah fihak.
- 5) Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati /Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.

Jadi perjanjian Bagi Hasil dapat hapus karena :

- 1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian Bagi Hasil.
- 2) Permintaan pemilik tanah sebelum jangka waktu perjanjian Bagi Hasil atas ijin Kepala Desa dalam hal :
 - a. Penggarap tidak mengusahakan tanah sebagaimana mestinya.

- b. Penggarap tidak menyerahkan hasil tanahnya.
- c. Penggarap tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya.
- d. Penggarap tanpa ijin menyerahkan penguasaanya kepada oranglain.

5. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam pelaksanaanya di masyarakat

Di dalam pelaksanaanya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Brebes khususnya Kecamatan Bulakamba selama ini masih memilih aturan yang sudah di tetapkan oleh masyarakat adat itu sendiri yang sudah di lakukan turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, meskipun ada peraturan resmi oleh pemerintah yaitu undang-undang no 2 tahun 1960 yang lebih jelas pengaturanya, namun sampai saat ini ketentuan undang-undang itu belum berlaku sesuai dengan harapan bahkan dapat dikatankan tidak berlaku sama sekali, itu semua karena peraturan dari undang undang no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dirasa oleh masyarakat terlalu rumit, padahal ketentuan tersebut tujuan utamanya adalah melindungi petani penggarap yang mana jumlah petani penggarap lebih besar di banding luas tanah yang akan digarap juga melindungi penggarap dari kesewenang wenangan pemilik tanah.

Dengan bahasa yang sederhana serta mudah dimengerti bahkan terkadang dengan bahasa non verbal pun kedua belah pihak sudah saling memahami kesepakatan dan konsekwensinya dan biasanya penggarap selalu

menerima syarat apapun karena adanya sifat kekeluargaan, gotong royong dan saling tolong menolong antar warga desa dan pada akhirnya apabila terjadi ketidakadilan yang dirasa salah satu pihak musyawarahlah yang menjadi media bahkan aparat pamong desa pun jarang dilibatkan dalam penyelesaian tersebut sepanjang itu bisa memecahkan masalah kedua pihak.

6. Teori Bekerjanya Hukum di Bidang Lembaga Bagi Hasil yang mendasarkan pada Undang Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Teori bekerjanya hukum didalam masyarakat menurut Robert Savidman dan William J. Chamblis : menyatakan bahwa, keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor .¹² Hal ini disebabkan aspek-aspek bekerjanya hukum dalam masyarakat sesuai dengan komponen, politik hukum (*legal policy*) yang menyangkut :

1. *Pertama*, Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi –materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
2. *Kedua*, Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

¹² Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,(Bandung : Alumni, 1986), hal. 21-23

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat mewujudkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.¹³

Faktor utama bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh:¹⁴

1. Faktor *Yuridis normatif* (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undang).
2. Faktor Penegakanya (para pihak dan peranan pemerintah).
3. Faktor *Yuridis Sosiologi* (menyangkut pertimbangan ekonomi serta kultur hukum pelaku bisnis).
4. Konsistensi dan keharmonisan antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum dibawahnya.

Bekerjanya hukum dalam perspektif sosial tidak pada ruang hampa. Terdapat hubungan *resprositatis* antara hukum dengan variabel – variabel lain dalam masyarakat. Disamping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*). Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atas aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem.

Beberapa aspek tersebut yaitu :¹⁵

¹³ Moh.Mahfud MD,*Politik Hukum Indonesia* (Jakarta : Pustaka LP3 ES,1998), hal. 9

¹⁴ Muhamad Rahmat,*Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah Di Kecamatan mijen,kota Semarang*, SKIPSI Tidak dipublikasikan, (Semarang, FH Undip, 2007), hal. 10

¹⁵ Ronny H Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah Hukum*,(Serang : CV Agung, 1989), hal. 26

1. Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institution*)
2. Lembaga Penerap Sanksi.
3. Pemegang Peran (*Role occupant*)
4. Kekuatan Sosial Personal (*Social Personal Force*).
5. Budaya Hukum Serta,
6. Unsur-Unsur Umpan Balik (*Feed Back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa hukum memiliki tiga fungsi yakni :¹⁶

1. Hukum sebagai sarana pengendalian sosial
2. Hukum sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial
3. Hukum sebagai sarana untuk menata masyarakat.

Sebagai sarana pengendali sosial, hukum bekerja menjadi sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang menyebabkan diri serta harta bendanya. Hukum bekerja untuk mencapai keserasian kepentingan masyarakat, sehingga pergaulan hidup berjalan lancar dalam hal hukum fungsinya sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial. Dan hukum berfungsi untuk menata masyarakat yaitu hukum bekerja menciptakan perubahan sehingga akan dapat menata kembali masyarakat.

Penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (masyarakat) melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 79-80.

oleh pembuat hukum guna menimbulkan akibat-akibat pada peranan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan oleh pejabat (pemerintah). Salahsatu faktor yang mempengaruhi usaha memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat adalah kegiatan pejabat penerap sanksi (pemerintah).

Tindakan-tindakan pejabat penerap sanksi merupakan landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif didalam masyarakat dengan penggunaan hukum sabagai sarana.

Berdasarkan pada konsep bekerjanya hukum tersebut dapat diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil yang telah dihasilkan oleh Lembaga Pembuat Peraturan yaitu; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang "Perjanjian Bagi Hasil ".

Pemegang peran (masyarakat) dan lembaga penerap sanksi (pemerintah) juga tidak bekerja pada ruang hampa. Tindakan pemegang peran merupakan *Resultante* dari beberapa faktor dan pilihan yang menekan mereka. Faktor-faktor tersebut dapat berupa *kekuatan personal* (keamana, harga diri (gengsi), itikad baik) serta kekuatan sosial lainnya seperti faktor ekonomi (pertimbangan untung rugi), birokrasi politik dan yang tidak kalah penting adalah faktor kultur hukum tersebut.

Lembaga penerap sanksi (pemerintah) bisa tidak bekerja pada ruang hampa. Lembaga ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial personal dan pilihan-pilihan. Pelaksanaan dan pemantauan perjanjian bagi hasil sangat memerlukan peran pemerintah meskipun hanya sebatas tindakan administratif.

Adanya indikasi tidak dilaksanakannya perjanjian bagi hasil menurut undang-undang No 2 tahun 1960, antara lain juga dapat disebabkan oleh karena tidak berperanya pemerintah (Kades/lurah), akibatnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang mendasarkan pada Undang-Undang No tahun 1960 tidak berjalan dan tidak terpantau.

Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil, UU No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil seharusnya dapat berfungsi sebagai alat rekayasa, bahkan sebagai alat pemaksa kepada masyarakat untuk merealisasikan program Landreform. Melalui peran kepala Desa dan Camat diharapkan perjanjian bagi hasil dapat berjalan secara efektif.

Dalam hal ini, Undang-Undang No 2 tahun 1960 sebagai stimulus, warga dan masyarakat sebagai respon dari stimulus tersebut. Namun Undang-Undang tersebut tidak selalu menjadi faktor yang kondusif dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Keberhasilan penerapan Undang-Undang No 2 tahun 1960 dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil sangat dipengaruhi oleh faktor substansial, stuktur dan kultur dari sistem hukum yang sedang berjalan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Asumsi sementara kultur / budaya hukum para pihak sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil melalui Undang-Undang No 2 tahun 1960, oleh masyarakat dan merupakan faktor penentu keberhasilan Implementasi suatu peraturan perundang-undang (UU No 2 tahun 1960) .

Konsistensi lembaga penegak hukum (kades/Lurah,Camat) dan masyarakat dalam menyikapi pelaksanaan substansi dari Undang-Undang tentang perjanjian bagi hasil sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang mendasarkan pada Undang-Undang No 2 tahun 1960.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai validasi yang tinggi serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah yang jelas dalam mempelajari serta meneliti obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan “suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan”.¹⁷

Menurut Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa penelitian merupakan suatu proses penentuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis yang terencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah. Seluruh proses penelitian merupakan kegiatan terkait. Asas suatu benang merah yang dapat ditarik berawal dari pemilihan judul serta perumusan masalah yang masalah harus sinkron dengan tujuan penelitian. Dengan tinjauan pustaka yang dikemukakan dapat dilihat kerangka berpikir yang berhubungan dan menunjang penelitian. Kerangka berpikir ini dapat terwujud tanpa merinci cara-cara melakukan penelitian yang menerangkan tentang dari mana serta bagaimana. Cara

¹⁷ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 48

data diperoleh, variabel apa saja yang menjadi fokus penelitian, serta bagaimana data yang terkumpul akan dianalisis untuk dapat menjawab masalah penelitian.¹⁸

Menurut asal katanya “*metodologi*” berasal dari kata “*metodos*” dan “*logos*” yang berarti “jalan ke”. Dengan demikian penggunaan kata metodologi penelitian dimaksudkan bahwa dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan suatu jalan/tata cara tertentu yang sistematis dan konsisten.

Dengan demikian inti *metodologi* dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan. Disini penulis menentukan metode apa yang akan dipergunakan, spesifikasi/tipe penelitian yang dilakukan, *metode populasi* dan *sampling*, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan dan analisa data yang dipergunakan.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologi*. *Metode yuridis sosiologi* adalah metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan –penerapan norma-norma kedalam pelaksanaannya dalam masyarakat,. atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berdasarkan dengan data yang diperoleh dari lapangan¹⁹.

Metode ini digunakan untuk menelaah hubungan aspek-aspek hukum non hukum hukum Adapun alasan, menggunakan metode tersebut adalah dikarenakan dalam penelitian ini bukan hanya sisi normatifnya akan tetapi

¹⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Umum, 1997), hal. 27

¹⁹ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 10

juga subyek penelitiannya, yaitu antara hukum dengan masyarakat yang memiliki kompetensi dengan bagi hasil tanah pertanian. Oleh karena itu, dengan menggunakan *metode yuridis sosiologi* ini peneliti ingin melihat realita dalam praktek-prakteknya, terutama masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum ditinjau dari sifat suatu penelitian, dapat dibagi menjadi tiga yaitu:²⁰

Satu penelitian *eksploratoris* yaitu penelitian penjelajahan, mencari keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

Penelitian ini dilakukan apabila pengetahuan tentang segala sesuatu gejala yang akan diselidiki masih kurang samasekali atau bahkan tidak ada.

Kedua penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan menuliskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

Dimaksudkan untuk memberikan gambaran /data sesempurna mungkin tentang manusia, atau keadaan dan gejala lainnya, agar dapat membantu untuk memperkuat teori-teori lama.

Ketiga disebut penelitian *ekplanatoris*, yaitu suatu penelitian yang menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu dan teori dan hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil penelitian yang ada.

²⁰ Ibid, hal. 7-9

Istilah *analitis* yaitu mengelompokan, menggabungkan secara sistematis untuk mendapatkan data atau informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pada penulisan tesis ini, penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan *deskripsi* tentang bagi hasil, dan menganalisa secara sistematis untuk mendapatkan data/informasi mengenai faktor-faktor pelaksanaan bagi hasil di daerah tersebut serta bagaimana cara penyelesaian bagi hasil.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Lokasi yang ditunjuk secara *purposive* tersebut merupakan tempat yang sering terjadi perjanjian bagi hasil tanah pertanian, sehingga dengan demikian diharapkan mudah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di masyarakat setempat.

4. Populasi, dan Metode penentuan Sampel

Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau gejala atau keseluruhan gejala atau seluruh kejadian atau seluruh

unit yang diteliti. Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.²¹

Populasi dalam penelitian ini adalah unit yang ada kaitannya dengan masalah pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian dan penyelesaiannya yang dilakukan di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah, yaitu : Kepala Desa, Camat serta Masyarakat pemilik dan penggarap tanah.

Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan responden adalah :²²

- 1) Masyarakat Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba dengan responden sejumlah 5 Kepala keluarga, masing-masing baik dari penggarap dan pemilik tanah.
- 2) Masyarakat Desa Bulakamba Kecamatan Bulakamba dengan responden sejumlah 5 Kepala keluarga, masing-masing baik dari penggarap dan pemilik tana.
- 3) Masyarakat Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba dengan responden sejumlah 5 Kepala keluarga, masing-masing baik dari penggarap dan pemilik tanah.

²¹ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 44

²² Ibid. hal. 46

Untuk melengkapi data di atas diwawancarai pihak-pihak yang terkait sebagai narasumbernya:

- 1) Camat di Kecamatan Bulakamba.
- 2) Kepala Desa masing-masing lokasi penelitian.

Tehnik Sampling

Pada dasarnya teknik *sampling* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Teknik *Random Sampling*

Teknik Random Sampling yaitu cara pengambilan secara random tanpa pilih bulu, sehingga setiap anggota dari seluruh populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota.

- 2) Teknik *Non Random Sampling*

Teknik Non Random Sampling yaitu cara pengambilan sampel dimana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Jika hanya populasi tertentu yang dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini dipilih teknik pengambilan *Purposive non random sampling* dengan cara *purposive* yaitu hanya orang-orang tertentu saja yang mewakili populasi dan yang mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat

tertentu yang dijadikan sampel.²³ Digunakannya teknik ini dalam penelitian, karena penelitian menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi, sasaran atau sampel yang dikehendaki. Alasan lain mengapa menggunakan teknik ini karena teknik ini mempunyai beberapa keuntungan:

- 1) Cara ini tidak mengikuti suatu seleksi secara random sehingga lebih mudah dan tidak menelan banyak biaya.
- 2) Cara ini menjamin keinginan peneliti untuk memasukkan unsur-unsur tertentu ke dalam sampelnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena dari data yang diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang diteliti sehingga akan membantu kita untuk menarik suatu kesimpulan dari obyek atau fenomena yang akan diteliti. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Pimer.

Menurut Moleong “ *Sumber data* utama atau data primer “: adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau wawancara sumber ini

²³ Ronny H. Soemitro, Ibid. hal. 50

dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio tapes, pengambilan gambaran foto atau film.²⁴

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau data yang di dapat kan dalam penelitian di lapangan.²⁵

Adapun teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan yaitu dengan cara :

1) Wawancara.

Dalam wawancara ini penulis terikat oleh suatu fungsi sebagai pengumpul data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan, wawancara ditunjukkan kepada para narasumber.

2) Daftar Pertanyaan.

Daftar pertanyaan yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, yang ditujukan kepada responden.

3) Observasi.

Penulis akan melakukan *observasi* berupa pengamatan terlibat (*participant observation*) dan juga mempergunakan observasi secara

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif*,(Bandung :Remaja Rosdakarya,2001), hal. 112

²⁵ Ronny H.Soemitro,Op.Cit. hal. 52

sistematik untuk memperoleh data yang berguna untuk melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh selain dengan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui study kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, teori-teori para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang akan berhasil diperoleh kemudian digunakan sebagai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun pengambilan data sekunder penulis ambil dari :²⁶

1) Bahan Hukum Primer.

yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
- c. Peraturan Menteri Agraria No.4 tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.
- d. Instruksi Presiden No.13 tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No.2 tahun 1960.

²⁶ Ronny H. Soemitro, Op. Cit hal. 52

e. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No.211 tahun 1980 No.714/Kpts/Um/9/1980 Tentang pedoman pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.13 tahun 1980.

f. Data tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil (Tanah Pertanian) di Kabupaten Brebes selama satu tahun terakhir.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum yang memberikan kejelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang perjanjian bagi hasil (Tanah Pertanian).

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *analisis kualitatif* yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan penelitian yang sudah terkumpul.

Dikatakan *sosiologi* sebab penelitian ini bertitik tolak dari berbagai peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. *Analisis kualitatif* maksudnya adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*

analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, untuk menjawab permasalahan penelitian, sedangkan penelitian ini mengambil kesimpulan secara induktif. Dengan maksud bahwa kesimpulan secara induktif adalah menarik kesimpulan dengan cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang khusus kemudian menilai sesuatu dengan kejadian yang umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan didaerah atau wilayah kecamatan Bulakamba Pemerintahan Kabupaten Brebes tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian maka diperoleh data-data yang akan disajikan, yaitu sebagai berikut:

1.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

1.1.1. Luas wilayah Kecamatan Bulakamba

Daerah penelitian yang diambil yaitu Kecamatan Bulakamba yang merupakan bagian dari 10 kecamatan di Pemerintahan Kabupaten Brebes. Terletak sebelah Barat Ibu kota Kabupaten Brebes. Kecamatan Bulakamba memiliki 19 desa Swasembada. Daerah Penelitian ini secara astronomi terletak antara 90o 10'BT-90o15'BT dengan luas wilayah 10.155 Ha terbagi menjadi

Tabel.1.Luas Wilayah Kecamatan Bulakamba

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Lahan Sawah	7432 Ha
	Terdiri dari :	
	- Pengairan Teknis	6382 Ha
	-Pengairan Sederhana /desa/non PU	176 Ha
	-Tadah Hujan/Pasang surut dan lainnya	409 Ha
2	Luas Bukan Sawah	2732 Ha
	Terdiri dari :	
	-Pekarangan dan Bangunan	1254 Ha
	-Tambak / kolam	1187 Ha
	-Perkebunan Negara/Swasta	31 Ha
	-Lain-lain, jalan sungai,kuburan	260 Ha

Sumber Data Skunder; Monografi Kecamatan Bulakamba ,2007

Kecamatan Bulakamba juga memiliki sarana Transportasi melalui jalan raya yakni Jakarta – Semarang dan Jakarta - Purwokerto serta jalur kereta api Jakarta – Semarang. Sebagian daerah Kecamatan Bulakamba merupakan daerah pertanian sehingga sebagian besar penduduknya masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penyokong kehidupan para warga masyarakat selain bidang pertanian ada juga hasil tambak sebagai penopang hidup.

Secara administratif wilayah Kecamatan Bulakamba di batasi oleh :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kecamatan Larangan dan Ketanggungan

Sebelah Barat : Kecamatan Tanjung dan Kersana

Sebelah Timur : Kecamatan Wanasari

Sedangkan wilayah Kecamatan Bulakamba terdiri dari 19

(sembilan belas) desa swasembada yaitu antara lain :

1. Desa Tegal glagah
2. Desa Petunjungan
3. Desa Jubang
4. Desa Dukuloh
5. Desa Cipelem
6. Desa Banjaratma
7. Desa Siwuluh
8. Desa Luwung ragi
9. Desa Bangsri
10. Desa Rancawuluh
11. Desa Bulusari
12. Desa Karang Sari
13. Desa Kluwut
14. Desa Bulakparen
15. Desa Cimohong
16. Desa Grinting
17. Desa Bulakamba
18. Desa Pakijangan
19. Desa Pulo Gading

Pusat pemerintahan Kecamatan Bulakamba terletak didesa Bulakamba, merupakan desa yang paling ramai, padat dan

strategis karena letaknya selain di pantura juga pusat perdagangan.

1.1.2. Persebaran Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian di kantor Kecamatan Bulakamba, persebaran jumlah Penduduk di Kecamatan Bulakamba sampai bulan Pebruari tahun 2008 adalah 175.292 jiwa. Dari jumlah tersebut terdiri dari jumlah penduduk laki-laki berjumlah 89.449 jiwa dan sisanya dari jumlah penduduk perempuan berjumlah 85.843 jiwa. Sedangkan mata pencaharian penduduk di kecamatan bulakamba sebagai petani pemilik tanah kurang lebih 26.845 (20%) jiwa, dan sebagai petani penggarap sawah atau buruh kurang lebih 61.960 (30%) jiwa selebinya sebagai nelayan, pengusaha, pegawai negeri, pedagang, buruh industri dan buruh bangunan, perkebunan kecil dan masih beragam lainnya(50%).

Tabel.2. Tingkat Pendidikan penduduk Kecamatan Bulakamba

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak tamat Sekola Dasa	52.272.orang	35 %
2	Tamat Sekola Dasar	46.187. orang	26 %
3	Tamat S M P	14.344. orang	10 %
4	Tamat S M A	7.838. Orang	5 %
5	TamatDiploma / Universitas	1.619. orang	1 %
Jumlah penduduk		157.465.orang	

Sumber Data Skunder; Monografi Kecamatan, Bulakamba, 2007

1.1.3. Pekerjaan Penduduk

Dari hasil penelitian, Sebagian besar penduduk di Kecamatan Bulakamba jumlah penduduknya sebagian berprofesi / bekerja sebagai petani dan yang lainnya sebagai pegawai negeri, baik sebagai guru, pegawai Pemda, anggota ABRI, juga pedagang seperti di jelaskan pada sub bahasan di atas hingga jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak, ini juga yang menjadi salah satu faktor pendukung kenapa setiap perjanjian usaha bagi hasil pertanian pihak petani buruh lebih banyak menyetujui apa yang di syaratkan oleh pemilik tanah, ada juga petani pemilik tanah yang punya lahan sawah sempit masih mau mengerjakan tanah orang lain disamping tanah sendiri dengan tujuan untuk menambah penghasilan. Selain itu ada juga alasan para petani pemilik tanah yang tidak punya cukup waktu mengerjakan tanahnya sendiri dapat dikerjakan orang lain. Untuk lebih jelasnya jenis pekerjaan penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel.3. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani :	
	-Petani pemilik tanah	26.845
	-Petani buruh	61.960
2	Buruh industri	5.405
3	Buruh bangunan	5.983
4	Nelayan	8.475
5	Pengusaha	237
6	PNS	1.275
7	Pedagang	8.098

Sumber Data Monografi Kecamatan Bulakamba, 2007

1.1.4. Penggunaan Tanah

Wilayah Kecamatan Bulakamba merupakan daerah dengan iklim panas sedang dengan curah hujan yang cukup, sehingga keadaan tanahnya cukup subur, dan sangat cocok pertanian, antara lain untuk tanaman padi dan tanaman palawija. Di Kecamatan Bulakamba untuk tanaman padi panen hanya sekali dalam setahun hal itu karena terbatasnya pengairan dari irigasi yang cukup jauh yakni di daerah lereng bukit ada waduk buatan dengan nama malahayu yang berjaraknya 35 km/jam dari kecamatan kota, ada tersedia waduk yang cukup besar sekaligus sebagai irigasi untuk mengairi lahan sawah di Kabupaten Brebes termasuk di wilayah Kecamatan Bulakamba.

Oleh sebab itulah kebiasaan para petani untuk menanam berbagai macam tanaman setelah panen padi berakhir, Dalam setahun, setelah tanaman padi dipanen, kemudian ditanami

dengan palawija yaitu tanaman Bawang merah, Jagung, Kedelai, Cabe (baik rawit, keriting,dan cabe merah) juga kacang-kacangan. Dapat diketahui luas Penggunaan Tanah dan Hasil Produksi Tanaman pertahun di Kecamatan Bulakamba dapat dilihat dalam tabel 3 dibawah ini.

Tabel.4. Luas Penggunaan Tanah dan Hasil Produksi Tanaman

No	Jenis Tanaman	Berproduksi	
		Luas (Ha)	Rata-rata produksi per (Ha)
1	Padi	7.456,0	63,3
2	Jagung	18,0	24,8
3	Bawang Merah	3.259,0	50,1
4	Cabe	5,0	9,0
5	Kedelai	9,0	13,9

Sumber Data Skunder, Monografi Kecamatan Bulakamba, 2007

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentasi dari hasil pertanian padi lebih banyak dibanding hasil tanaman bawang merah ,tanaman jagung, kedelai dan cabe. Dari luas tanah 7456,0 Ha hasil padi kurang lebih (63.3%), dan tanaman jagung kurang lebih (24,8%), Bawang Merah kurang lebih (50,1%), Cabe ((9.0%) dan Kedelai (13.9%), Sebagian obyek untuk perjanjian bagi hasil diwilayah penelitian yaitu tanaman padi, meskipun terkadang tanaman bawang merah juga dijadikan obyek usaha bagi hasil oleh petani namun sangat jarang, karena petani lebih suka memilih mengerjakan sendiri tamanan palawija, seperti tanaman bawang merah, tanaman jagung,tanaman kacang

tanah atau palawija lainnya. Karena palawija ditanam biasanya sebagai tanaman tambahan untuk lahan kosong. Masa tanaman padi adalah kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk satu kali panen dalam setahun setelah berakhir masa panen biasanya diikuti tanaman palawija tentunya dengan jeda waktu kurang lebih 15 (lima belas) hari agar tanah dapat kembali normal untuk selanjutnya dilakukan pembaharuan pengolahan tanah untuk penanaman palawija.

Penelitian ini dilakukan diwilayah 3 (tiga) desa dipilih secara purposive yakni : Desa Pakijangan, Desa Bulakamba, dan Desa Bangsri.

1.2. Gambaran Umum wilayah Desa Pakijangan

1.2.1. Luas wilayah Desa Pakijangan

Letak geografis dan jumlah penduduk desa Pakijangan, dimana diketahui desa Pakijangan diketahui bahwa desa pakijangan berada di jalur pantai utara, dan Secara administratif wilayah Desa Pakijangan berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Desa Rancawuluh

Sebelah Barat : Desa Bulakamba

Sebelah Timur : Desa Bangsri

Dengan luas wilayah Desa 5,57 km² dari 557 Ha yang terbagi :

Lahan Sawah : 481 Ha terdiri atas

- Sawah Irigasi 1/2 teknis 87 Ha
- Sawah Tadah hujan 366 Ha

Lahan Bukan Sawah : 76 Ha terdiri atas

- pemukiman 48 Ha
- Tanah kas desa 1,5 Ha

1.2.2. Persebaran Penduduk

Persebaran Penduduk di desa Pakijangan sampai dengan bulan Februari tahun 2008 keseluruhan berjumlah 8.827 jiwa jumlah yang cukup padat ini terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 4534 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 4293 jiwa. Jumlah penduduk desa Pakijangan sebagai pemilik tanah berjumlah 426 jiwa dan tidak memiliki tanah berjumlah 6000 jiwa yang berprofesi sebagai petani buruh berjumlah 1500 jiwa dan selebihnya sebagai buruh industri, buruh bangunan pedagang pegawai negeri dan swasta sebagai mata pencaharian selebihnya beragam profesi.

1.2.3. Pekerjaan Penduduk

Hampir sebagian besar penduduk desa Pakijangan bekerja sebagai petani baik petani sawah maupun petani tambak dan juga sebagai pedagang selebihnya pegawai negeri dan swasta serta

buruh dapat dilihat pada tabel jenis pekerjaan masyarakat desa pakijangan dibawah ini :

Tabel.5. Keadaan Penduduk menurut jenis Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	300
2	Buruh Tani	1005
3	Buruh swasta	500
4	Pegawai Negeri	50
5	Pengrajin	150
6	Pedagang	375
7	Peternak	65
8	Nelayan	76
9	Montir	15
10	Dokter	10

Sumber Data Potensi Desa Pakijangan, 2007

Dari hasil tabel di atas prosentasi jumlah penduduk sebagai petani sangat dominan terutama petani buruh kurang lebih (75%) dari total penduduk usia produktif, sebagai pegawai negeri kurang lebih (5%) dan sebagai Pedagang dan peternak kurang lebih (25%).

1.2.4. Penggunaan Tanah

Di desa Pakijangan yang berpenduduk berjumlah 8.827 jiwa dengan luas areal tanah keseluruhan sekitar 557 H, penggunaan tanahnya sudah maksimal, tidak ada lahan sawah yang tidak produktif dipergunakan, hal ini di dukung juga oleh

faktor sarana teknologi ,baik alat mesin (traktor) ataupun alat Panen, dari mesin, serta alat penggilingan padi yang semuanya memudahkan para petani untuk memaksimalkan penggunaan atau pemanfaatan lahan sawah apalagi sarana transportasi yang mudah dijangkau oleh penduduk. Penggunaan tanah oleh penduduk, selain bertambak dan bertani selebihnya lahan tanah digunakan untuk beternak seperti yang tertera dalam tabel 5dibawa ini

Tabel.6. Luas Penggunaan Tanah dan Hasil Produksi Tanaman

No	Jenis Tanaman	Berproduksi	
		Luas (Ha)	Rata-rata produksi per (Ha)
1	Padi	375	4000 ton/ Ha
2	Bawang Merah	50	150 ton/ Ha
3	Cabe	20	12 ton/ Ha
4	Kacang panjang	10	100 ton/ Ha
5	Kedelai	10	20 ton/ Ha

Sumber Data Potensi Desa Pakijangan, 2007

Dari hasil panen di wilayah desa pakijangan dapat diprosentasi sebagai berikut bahwa hasil jumlah hasil panen padi paling banyak kurang lebih 75% dari selirih luas wilayah tanah lahan sawah 481Ha ,kemudian hasil panen bawang merah kurang lebih 15% dan panen cabe kurang lebih 5% dan hasil panen lainnya seperti kacang psnjng dan kedelai adalah masing –masing kurang lebih 1 %.

1.3. Gambaran Umum wilayah Desa Bangsri

1.3.1. Luas wilayah Desa Bangsri

Desa Bangsri secara administrasi letaknya sama dengan desa Pakijangan yaitu masih di jalur pantai utara yang mana berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Desa Luwung ragi

Sebelah Barat : Desa Pakijangan

Sebelah Timur : Desa Klampok

Dari data laporan potensi desa yang penulis diketahui luas seluruh tanah daerah desa Bangsri kurang lebih 1900 Ha

Lahan Sawah : 1440 Ha terdiri atas

- Sawah Irigasi 1/2 teknis 950 Ha

- Sawah Tadah hujan 360 Ha

Lahan Bukan Sawah : 404 Ha terdiri atas

- pemukiman 384 Ha

- Tanah kas desa 30 Ha

1.3.2. Persebaran Penduduk

Dari hasil penelitian di kantor kelurahan desa Bangsri yakni data potensi desa didapat data persebaran penduduk desa bangsri berjumlah 15.560 jiwa terdiri dari atas jumlah penduduk laki-laki 7599 jiwa, dan jumlah penduduk

perempuan 7961 jiwa. Mayoritas penduduk desa Bangsri bekerja sebagai petani baik pemilik tanah yang berjumlah 2100 (10%) jiwa dan petani penggarap/buruh berjumlah 6989 (50%) jiwa sebagai mata pencaharian selebihnya beragam profesi kurang lebih (40%)

1.3.3. Pekerjaan Penduduk

Kebanyakan penduduk desa Bangsri hampir sama dengan desa lainnya yang mayoritas masyarakat desanya pekerjaannya sebagai petani baik petani ternak dan petani tambak kemudian pedagang sedangkan lainnya sebagai pegawai negeri dan swasta, serta buruh. Dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel.7. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2100
2	Buruh tani	6989
3	Buruh bangunan	216
4	Pedagang	260
5	Tukang kayu	49
6	Dokter	2
7	Pegawai negeri	26

Sumber Data Potensi Desa Bangsri, 2007

1.3.4. Penggunaan Tanah

Di wilayah desa Bangsri yang bagian dari Kecamatan Bulakamba dengan luas daerah 1900 Ha mempunyai kesuburan

tanah yang cukup dari hasil penelitian diperoleh bahwa diwilayah selatan desa Bangsri struktur tanahnya lebih subur karena di sebelah selatan desa tanahnya lebih mudah mendapat pengairan dibanding tanah yang letaknya di utara desa jadi penggunaan /pemanfaatan tanah lebih maksimal, selain tanah untuk bertani juga di utara desa tananya di gunakan untuk bertambak.

Tabel.8. Luas Penggunaan Tanah dan Hasil Produksi Tanah

N0	Jenis Tanaman	Berproduksi	
		Luas (Ha)	Rata-rata Produksi Per (Ha)
1	Padi	991,8	65,3 Ton/ Ha
2	Jagung	3	5,0Ton/ Ha
3	Cabe	20	1,66 Ton/ Ha
4	Kacang panjang	9,5	2 Ton/ Ha
5	Bawang merah	198	7,5 Ton/ Ha

Sumber Data Potensi Desa Bangsri, 2007

1.4. Gambaran Umum wilayah Desa Bulakamba

1.4.1. Luas wilayah Desa Bulakamba

Dari hasil penelitian dikelurahan desa Bulakamba maka penulis memperoleh data bahwa gambaran umum wilayah desa Bulakamba menurut letak geografis di utara pulau jawa tepatnya pesisir pantai utara , desa Bulakamba merupakan juga pusat pemerintahan kecamatan Bulakamba selain pusat pemerintahan juga menjadi pusat pusat perdagangan, maka

desa bulakamba sangat ramai dan padat. Secara administrasi

desa Bulakamba berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Desa Pulogading

Sebelah Selatan : Desa Bulusari

Sebelah Barat : Desa Bulakparen

Sebelah Timur : Desa Pakijangan

Berdasarkan pada data potensi desa yang diperoleh dari kelurahan desa Bulakamba luas wilayah desa Bulakamba sekitar : 501 Ha

Lahan Sawah : 444 Ha terdiri atas

- Sawah Irigasi 1/2 teknis 400 Ha

- Sawah Tadah hujan 40 Ha

Lahan Bukan Sawah : 57 Ha terdiri atas

- pemukiman 50 Ha

- Tanah kas desa 7 Ha

1.4.2. Persebaran Penduduk

Desa Bulakamba dengan jumlah penduduk seluruhnya 7214 jiwa terdiri atas jumlah penduduk laki-laki 3812 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 3402 jiwa. Penduduk desa Bulakamba sebagai petani pemilik tanah berjumlah 500 jiwa dan petani penggarap/buruh berjumlah 1526 jiwa karena diketahui sebagian pemilik tanah bukan semua warga desa

bulakamba tapi warga desa lain yakni warga desa Pakijangan warga desa Bulusari serta warga desa Pulogading dan yang lainnya kebanyakan pedagang dan pegawai negeri/swasta.

1.4.3. Pekerjaan Penduduk

Dari hasil penelitian dan hasil dat potensi desa didapat data jenis pekerjaan penduduk desa Bulakamba yang beragam karena merupakan pusat pemerintahan kecamatan serta menjadi pusat perdagangan maka masyarakat selain mereka berdagang juga mereka bertani atau bagi petani buruh juga selain menjadi buruh industri mereka tetap menjadi buruh tani, dan penduduk lainnya berkerja sebagai pegawai negeri ataupun swasta pengusaha. Penulis kelompokkan pada tabel agar lebih terperinci.

Tabel.9. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	61
2	Buruh petani	763
3	Pedagang	165
4	PNS	93
5	Pegawain swasta	25
6	Guru swasta	10
7	TNI/Polri	5
8	Kontraktor	2
9	Penjahit	6
10	Montir	8
11	Tukang kayu	60
12	Tukang batu/bangunan	40
13	Sopir	10

Sumber Data Potensi Desa Bulakamba, 2007

1.4.4. Penggunaan Tanah

Wilayah desa Bulakamba yang menjadi pusat pemerintahan kecamatan dengan luas kurang lebih 501 Ha menjadikan pemukiman semakin meluas merambat mengurangi lahan sawah dan karena industri mulai menjadi alternatif warga desa sebagian pemilik tanah yang bukan warga desa banyak tanah disewakan untuk peternakan atau di jual untuk di buat bangunan karena kebutuhan rumah.

Tabel.10. Luas Penggunaan Tanah dan Hasil Produksi Tanah

No	Jenis Tanaman	Berproduksi	
		Luas (Ha)	Rata-rata Produksi Per (Ha)
1	Padi	50,0	60,7 Ha
2	Jagung	3	5,0 Ha
3	Cabe	20	1,66 Ha
4	Kacang panjang	9,5	2 Ha
5	Bawang merah	21,0	82,6 Ha
6	Kedelai	1,0	14,3 Ha

Sumber Data Potensi Desa Bulakamba, 2007

2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba

Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (UU N0 2 Tahun 1960).

Dalam sistem perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).

Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5(lima) tahun, (Pasal 4 Undang-Undang N0 2 Tahun1960) Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Besarnya imbalan Hasil panen atau pembagian hasil serta beban-beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak (petani dan penggarap) adalah :

1. 1(satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik tanah (1 : 1) Bagi tanaman padi yang di tanam disawah
2. 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk untuk pemilik bagi tanaman palawija disawah dan padi ditanami diladang kering (2/3 : 1/3).

Hasil yang dibagi adalah **hasil bersih**, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya -biaya yang harus dipikul bersama seperti : benih, pupuk, tenaga ternak, biaya penanaman, biaya panen dan zakat. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah. Dan dalam Undang-Undang No2 Tahun 1960 dilarang adanya pemberian “*Srama*” oleh calon penggarap kepada pemilik tanah.

Dalam hal diketahui oleh pemilik tanah, bahwa penggarap dalam menggusahakan tanah, tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik tanah, maka pemillik dapat memutuskan hubungan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian Berakhir dengan ijin Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataanya masyarakat kecamatan Bulakamba melakukan / mengerjakan tanah milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, hanya mendasarkan pada **persetujuan** antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar **kepercayaan**. Dan pembagian imbangan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah fihak (pemilik tanah dan penggarap). Biasanya pemilik tanah menawarkan penggarapan tanah miliknya kepada tetangga – tetangganya dalam wilayah 1 RT / RW yang tentunya sudah dikenal sebelumnya oleh pemilik tanah, karena biasanya pelaksanaan perjanjian Bagi - Hasil didasarkan atas dasar kepercayaan dan,

dasar kesepakatan antara, kedua belah pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari data penulis himpun dalam penelitian lapangan di bagi 3 (tiga) Desa yang terpilih jadi sampel dan sering atau banyak terjadi perjanjian **Bagi Hasil yaitu Desa Pakijangan, Desa Bangsri, dan Desa Bulakamba.**

Mayoritas kehidupan di Desa lokasi penelitian adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat Desa, sifat-sifat murni yaitu sifat gotong royong dan saling tolong menolong antar warga dan saling peduli, sehingga dapat dilihat bahwa kehidupan mereka terlihat damai, tenteram tanpa adanya kecemburuan sosial.

Kerukunan tersebut yang menjadikan alasan atau patokan dilaksanakannya perjanjian Bagi Hasil hanya dilakukan atas dasar saling **percaya** dalam bentuk **lisan** dengan pembagian imbangan hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Karena dari 15 responden (100%) semua menyatakan bahwa perjanjian Bagi Hasil dilaksanakan atas dasar kesepakatan saling percaya dan hanya dalam bentuk **lisan**. Rasa percaya dan saling tolong menolong yang menjadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian seperti yang dilakukan pendahulunya (orang – orang terdahulunya) menurut adat kebiasaan setempat .

Hal ini erat kaitanya dengan rasa tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi butuh penghasilan, punya tenaga tapi tidak punya lahan untuk digarap. Hidup layak berdampingn itulah menjadi falsafah bagi orang - orang pedesaan termasuk dilokasi penelitian.

Perjanjian Bagi Hasil demikian ini sudah mengakar dari nenek moyang sampai dengan sekarang anak cucu mereka. Perjanjian seperti ini mereka sebut sebagai perjanjian **Adat kebiasaan** warga setempat yang cukup dilakukan dengan cara lisan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dan mengikat tanpa harus didaftar dikelurahan / Desa .

Kesepakatan merupakan syarat terjadinya perjanjian bagi hasil tersebut dalam menentukan hak dan kewajiban serta besarnya imbalan hasil yang akan di bagi. Mengenai batas waktu untuk perjanjian Bagi Hasil, berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tanah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah sampai musim panen berakhir (1x panen), maka pada saat itu jangka waktu Bagi Hasil berakhir. Meski ada sebagian masyarakat yang melakukan perjanjian menetapkan waktu perjanjian Bagi Hasil pada awal perjanjian atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menetapkan imbalan hasil dikenal dengan istilah “*maro* “ atau “*paron* “kemudian “*mertelu*” meski jarang di gunakan ada juga istilah “*merlima*” namun sekarang hampir tidak digunakan lagi karena banyak pihak penggarap justru merasa rugi, dengan pembagian “*merlima*” ini.

Pengertian “*maro*” atau “*paron* “adalah pembagian dari hasil panen padi dengan menggunakan perbandingan 1:1 artinya setengah dari jumlah

total hasil panen setelah dikurangi biaya untuk alat memanen misalnya memakai mesin pemanen kemudian baru dibagi menjadi 2(dua) sama rata atau dibagi 1/2 masing-masing dari hasil bersih, Gambaran lebih jelas akan penulis uraikan pada masing-masing Desa lokasi penelitian sebagai berikut :

2.1. Desa Bangsri

Di Desa Bangsri, untuk lahan seluas 400 Ha menggunakan sistem imbalan hasilnya yaitu dengan sistem “Paron”. Khususnya untuk desa Bangsri Selatan yang konstruksi tanahnya lebih subur dibandingkan dengan daerah Daerah Bangsri Utara, pemilik tanah pada umumnya mensyaratkan kewajiban bagi penggarap untuk menyediakan bibit, pupuk dan biaya pengolahan / pengolahan (bajak sawah dan mesin traktor). Sedangkan pihak pemilik tanah hanya berkewajiban untuk menyerahkan tanahnya saja dan membayar pajak tanah serta biaya swasembada warga untuk membayar apat desa pengairan yang bertugas mengairi sawah yang disebut dengan “*Pekaten*”.

2.2. Desa Pakijangan

Sistem pelaksanaan pembagain hasil di desa Pakijangan ada kesamaan dengan Desa Bangsri. Apabila penggarap tidak mempunyai tanah atau dengan hanya sebagai buruh tani, maka pemilik tanah akan menyumbang pupuk dan pengolahan tanah, meskipun ini bukan suatu keharusan.

Tentang jumlah berapa rupiah sumbangan itu tergantung dari perkiraan biaya atas perhitungan keduanya, hal ini nantinya tidak mengurangi dalam pembagian hasil panen, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap untuk pengolahan tanah terdiri dari : biaya tenaga kerja untuk menebar bibit (*tandur*), kemudian biaya tenaga kerja untuk menanam padi (*matun*), dan biaya tenaga kerja (*merabut*) yaitu mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi serta biaya tenaga untuk pemupukan. Sedangkan untuk tenaga panen biasanya menjadi tanggung jawab pemilik tanah dan penggarap ini menjadi satu paket.

2.3. Desa Bulakamba

Di desa Bulakamba ada kebiasaan untuk memberikan sumbangan kepada penggarap dalam bentuk pemberian bibit padi yang jumlahnya kurang lebih 25 kg untuk satu hektarnya atau dapat juga bonus dari pemilik tanah berupa pemberian pupuk dengan jumlah $\frac{1}{3}$ dari jumlah pupuk yang diperlukan. Menurut keterangan Kepala Desa Bulakamba Bapak Awaludin menyatakan: biasanya pemilik tanah memberikan pinjaman uang kepada penggarap tanah sebesar kebutuhannya untuk pengolahan tanah sampai panen tiba²⁷). Sedangkan istilah "mertelu" di tiga desa ini adalah dengan menggunakan pembagian 1:2 yaitu untuk pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan

²⁷ Awaludin, *Wawancara Pribadi*, Kepala Desa Bulakamba, tanggal, 5, mei 2008

untuk petani penggarap mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil panen bersih, tentunya ini didasarkan pada kesepakatan para pihak karena dilihat dari kesuburan tanah yang menjadi obyek perjanjian. Untuk desa Pakijangan dan desa Bangsri bagian utara karena tanah kurang subur disebabkan tanah tadah hujan dan pengairan teknis sedangkan air irigasi sampai di daerah utara sudah kecil alirannya dan harus dibagi-bagi kesemua tanah penduduk akhirnya mereka menggunakan sistem bagi hasil dengan istilah “*mertelu*” yang pembagiannya dibalik $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap dengan ketentuan bahwa pihak penggarap mempunyai kewajiban : semua biaya-biaya ditanggung oleh penggarap, dan pemilik hanya berkewajiban menyerahkan tanah juga membayar pajak tanah, membayar pompa air dan membayar pekatan pada pamong desa bagian pengairan. Terkecuali biaya yang dikeluarkan untuk tenaga memanen baik memakai mesin atau tenaga orang yang disebut” *bawon*” itu di bagi dua antara penggarap dan pemilik tanah pengertian *bawon* yaitu bagian setiap orang yang ikut membantu memanen dan dari jumlah perolehan perkilogramnya di hitung dengan perhitungan” *bawon mara 10*”, artinya setiap jumlah 10 (sepuluh) kilogram hasil panen hak untuk orang yang memanen mendapat bagian 1(satu) kilogram gabah basah.

Ada juga pengaturan beberapa pemilik tanah yang meminta bagian gabah yang sudah kering karena lebih mudah masuk di gudang / lumbung padi atau bila mau dijual tentunya harga gabah

kering lebih mahal perkuintalnya. Untuk Desa Bulakamba perhitungan “*mertelu*” dan “*merlima*” hanya untuk palawija untuk tanaman padi istilah “*maro*” atau “*paron*”

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dari masing-masing kepala Desa ditiga desa yang menjadi obyek penelitian ini mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian baik bagi petani penggarap maupun petani pemilik tanah maka dapat dirangkum sebagai mana yang diperoleh diketahui bahwa :

1. Hak dan kewajiban dari pemilik tanah adalah

- 1) memberikan ijin pada calon penggarap untuk mengelola tanah
- 2) menyediakan bibit bila diperjanjikan
- 3) membayar pajak tanah
- 4) membayar sumbangan (swadaya rakyat) untuk pengairan juga sumbangan pupuk bila diperjanjikan pada penggarap.

2. Hak dan kewajiban bagi penggarap tanah adalah :

- 1) menerima tanah dari pemilik tanah
- 2) menyediakan bibit padi bila diperjanjikan sesuai dengan struktur tanahnya
- 3) menyediakan pupuk dan mengelola tanah
- 4) memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik tanah
- 5) tidak memindah tangankan pengelolaan tanah pada orang lain tanpa ijin pemilik tanah

- 6) terakhir menyerahkan tanah kembali pada pemilik tanah setelah panen, kecuali diperjanjikan lain

Hapusnya atau pemutusan hubungan kerja antara para pihak dalam perjanjian Bagi Hasil di kecamatan Bulakamba terutama pada daerah obyek penelitian yakni desa Pakijangan, desa Bangsri, dan desa Bulakamba kebiasaan yang terjadi pada saat jangka waktu yang sudah disepakati bersama sudah berakhir biasanya pada saat musim panen tanaman berakhir maka umumnya perjanjian bagi hasil pertanian berakhir dengan sendirinya atau berdasarkan kesepakatan awal pemilik tanah dan penggarap tapi berakhirnya perjanjian juga bisa terjadi karena ada sebab-sebab tertentu yakni bila salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati, karena penggarap tidak mengerjakan tanahnya dengan semestinya atau tanahnya justru dijual musiman pada orang lain tanpa ijin dari pemilik tanah, jadi hapusnya perjanjian bagi hasil pertanian karena berakhirnya jangka waktu yang disepakati bisa hapus sebelum berakhir jangka waktu biasanya bisa pemutusan dari satu pihak baik dari penggarap ataupun pemilik tanah.

Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil di wilayah Kecamatan Bulakamba Brebes, masih mendasarkan kepada Hukum Adat / kebiasaan setempat secara turun temurun secara **lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan** dengan tujuan saling membantu / tolong menolong dan gotong royong. Tidak dilakukannya perjanjian Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 1960

karena masyarakat kurang mengetahui perjanjian apalagi tentang Undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil karena dari semua responden penelitin semuanya tidak mengetahui akan keberadaan undang- undang yang mengataur tentang bagi hasil pertanian.

Bagitu juga dengan sikap pasif dari aparat terhadap aturan yang berlaku sehingga tidak faham terhadap isi aturan–aturan hukum khususnya tentang perjanjian Bagi Hasil, hal ini di dukung dari pihak masyarakat Desa yang tidak mau belajar. Karena waktunya habis untuk di sawah. Hal ini terkait dengan pendidikan yang dimiliki oleh aparat Desa di kecamatan Bulakamba, kususnya dilokasi penelitian yang rata-rata hanya sampai sekola dasar meski untuk desa Bangsri dan desa Bulakamba kedua kepala desanya sudah mencapai strata satu atau pendidikan kesarjanaaan, namun mereka baru terjun kepermerintahan desa sekitar satu tahun sehingga terhadap aturan-aturan /hal-hal yang baru sulit untuk cepat diterima / dicerna. Begitu juga warga desanya yang mayoritas hanya sebagai buruh tani dengan pengetahuan pendidikan hanya sampai dengan jenjang pendidikan sekolah dasar saja. Lagipula mereka tidak mau melakukan kegiatan secara formal, mereka lebih suka / menginginkan yang praktis- praktis dan cepat, tanpa bertele-tele. Hal tersebut juga terjadi karena minimnya kegiatan sosialisasi dari pihak terkait (Dinas Pertanian) baik terhadap segi **teknis** maupun yuridis (aturan-aturan hukum tentang pelaksanaan

perjanjian Bagi Hasil). Adapun tingkat pendidikan para responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11: Tingkat Pendidikan Responden

N0	Tingkat pendidikan	Jumlah	Prosentasi %
1	Pendidikan SD	10	70
2	Pendidikan S M P	4	25
3	Pendidikan S	1	5
Jumlah 15		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2008.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penentuan Pilihan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba

Pada prinsipnya, minat seseorang untuk melakukan perjanjian Bagi Hasil dengan ketentuan yang berlaku yang diukur berdasarkan telah atau belum dimulainya tindakan untuk melakukan perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang No 2 tahun 1960 merupakan suatu tindakan untuk melakukan suatu pilihan (choice) atau suatu tindakan pengambilan keputusan²⁸.

Minat menurut Maria SW Sumardjono, yang di ambil dari Ensiklopedi Indonesia, (1984: 2684), adalah suatu kecenderungan bertingkah laku yang terarah terhadap obyek, kegiatan atau pengalaman tertentu, kecenderungan ini berada dalam intensitasnya pada setiap individu²⁹.

²⁸ Maria sw sumardjono , *Pendaftaran Tanah Antara Harapan dan Kenyataan*, makala, Seminar Nasional Kegunaan Sertifikat Dan Penerusnya, Kerjasama BPH dan FH UGM,9 juli 1992, Yogyakarta.

²⁹ Loc.cit.

Minat seseorang untuk mengambil keputusan membuat perjanjian bagi hasil sesuai dengan Undang-undang atau tidak akan didasarkan pada informasi tertentu yang mendorong untuk melakukan keputusan diantara alternatif yang ada. Informasi tersebut yaitu:

1. Informasi tentang kewajiban melakukan perjanjian bagi hasil secara tertulis menurut undang-undang
2. Informasi tentang hak dan kewajiban para pihak
3. Informasi tentang perlindungan hukum
4. Informasi tentang prosedur

Menurut Hukum Adat transaksi penggarapan/ perusahaan tanah pertanian dapat melalui sistem **Sewa menyewa tanah, Jual gadai dan sistem Bagi Hasil**. Sistem tersebut dalam UUPA diatur dalam Pasal 53 yaitu Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip UUPA yang di atur dalam Pasal 10 UUPA, bahwa : Tanah pertanian pada dasarnya harus di kerjakan atau di usahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya.

Berdasarkan hasil penelitian, yang mendorong masyarakat Kecamatan Bulakamba memilih sistem transaksi pengolahan / perusahaan tanah melalui Sistem Perjanjian Bagi Hasil yang mendasarkan pada Hukum Adat Kebiasaan, menurut Bapak Gosi Bagian Pemerintahan Kecamatan Bulakamba adalah karena “rasa nyaman“ karena sudah dari dulu menggunakan sistem hukum Adat kebiasaan dibanding dengan sistem

perjanjian Bagi Hasil menurut UU No 2 tahun 1960 dengan alasan yaitu adanya factor- faktor. yang mempengaruhinya antara lain :³⁰

1. Keterbatasan dana / biaya
2. Kebiasaan yang sudah turun temurun dimasyarakat
3. Keuntungan dan kerugian yang dinikmati bersama
4. Adanya kerja sama yang bersifat gotong royong

Pilihan sistem bagi hasil yang dijadikan perjanjian pertanian di tiga desa ini banding sistem perjanjian pertanian lainnya karena di dalam sistem perjanjian bagi hasil ada banyak keuntungan dan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil panen yang didapat berbeda dengan sistem lainnya, misal pada jual tahunan terkadang keuntungan hanya pada satu pihak dan sistem jual gadai dirasa sangat merugikan satu pihak dan hanya di sistem bagi hasil inilah kenyamanan didapat baik penggarap maupun pemilik tanah kemudian tingkat resiko yang minim di banding perjanjian lainnya artinya resiko biasanya di tanggung bersama atau dapat di musyawahkan kedua pihak.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Amir sesepuh warga “baik pihak penggarap maupun pihak pemilik tanah, menyatakan bahwa dengan perjanjian bagi hasil yang mereka kenal dengan istilah “paron” bila ada kesulitan ataupun bencana karena cuaca alam yang buruk sehingga mempengaruhi hasil panen maka dengan sendirinya akan ditanggung bersama- sama³¹

Dalam perjanjian sewa tanah dan jual tahunan istilah yang dikenal warga tiga desa adalah “ jual rendengan “ bila ada kerugian maka salah satu

³⁰ Gosi, *Wawancara Pribadi*, Bagian Sub Pemeritahan Kecamatan Bulakamba, tanggal 5, Mei tahun 2008.

³¹ Amir, *Wawancara Pribadi*, petani desa pajangan, tanggal 5, Mei. tahun 2008.

pihak tidak mau tahu, terkadang pihak penggarap sebagai pembeli rendengan merasa rugi disaat hasil panen sedikit tidak sebanding dengan biaya –biaya yang telah dikeluarkan yaitu harga yang telah dikeluarkan untuk penjual dan biaya-biaya untuk pengolahan serta pemeliharaan sampai musim panen tiba. Kemudian bagi penjual rendengan (pemilik tanah) kerugian dirasa apabila hasil panen yang di dapat pembeli jauh lebih banyak dari rata-rata biasanya.

Jadi perkiraan hasil inilah yang menentukan jumlah pembayaran sewa, kemudian dilihat dari harga, bisa jadi saat musim panen tiba harga padi bisa lebih tinggi /mahal perkwintalnya dibanding harga padi pada saat pembayaran. Yaitu pada saat perjanjian disepakati, bukan saat harga saat panen tiba. Jadi dalam sistim jual tahunan ini semua pihak harus jeli untuk memperkirakan hasil panen dan harga tahun depan juga faktor perkiraan cuaca.

Dari jenis sistem transaksi tanah pertanian yaitu sistem sewa, gadai, jual tahunan, dan bagi hasil, masyarakat dilokasi penelitian lebih memilih dengan sistem Perjanjian Bagi Hasil, karena banyak ke untungan yang diperoleh baik dari pemilik dan penggarap, dengan cara “*maro*” keseimbangan biaya antara yang dikeluarkan dan yang diperoleh adalah sama antara kedua belah pihak. Namun perjanjian bagi hasil yang mereka tetap mendasarkan pada Hukum adat kebiasaan, bukan pada Undang-Undang No 2 Tahun 196.

Faktor ketidak tahuan terhadap keberadaan Undang-Undang No 2 / th 1960 juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil, yang

mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan.

Namun meskipun sebagian masyarakat juga sudah tahu ada aturan hukum tentang perjanjian Bagi-Hasil, mereka tetap cenderung memilih untuk melaksanakan dengan cara Lisan, dengan dasar imbangan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, pada umumnya yang dipergunakan adalah “Maro”. Alasannya adalah sudah dilakukan secara turun temurun, saling percaya untuk saling tolong menolong antar warga sehingga mereka tidak memilih secara formal namun hanya kata sepakat antara kedua pihak (pemilik tanah dan penggarap).

Apabila terjadi perselisihan cukup dilakukan / diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan saja tanpa melibatkan aparat pemong desa. Biasanya sesepuh desa yang menjadi / sebagai mediasi antar kedua pihak yang bertikai dan itu sudah cukup, karena kedua pihak akan sama-sama menyepakati keputusan bersama.

Biasanya pertikaian atau perselisihan sering muncul karena kurang komunikasi kedua pihak mengenai hak dan kewajiban, misalnya saat kesepakatan terjadi pihak penggarap masih diluar kota karena berdagang atau buruh pabrik dikota sehingga diperantarakan orang lain dalam kesepakatan dengan pihak pemilik tanah, namun sepanjang ini semua perselisihan dapat di selesaikan lewat musyawarah keluarga saja.

4. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Di Kecamatan Bulakamba

Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil, di undangkan sejak tanggal 7 Januari 1960 dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Undang-Undang ini bertujuan untuk memperbaiki nasib para penggarap tanah milik pihak lain, jika benar-benar dilaksanakan, menurut Boedi Harsono akan mempunyai efek yang sama dengan penyelenggaraan redistribusi tanah kelebihan tanah absentee terhadap penghasilan para petani penggarap, karena menurut Undang-Undang ini mereka akan menerima bagian yang lebih besar dari hasil tanahnya.³² Menurut Hukum Adat imbang pembagian hasil di tetapkan atas persetujuan kedua belah pihak yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap. Hal ini disebabkan karena tanah yang tersedia untuk di bagi-bagikan tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan.³³

Hasil penelitian di wilayah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, pada umumnya masyarakat lebih memilih sistem perjanjian Bagi Hasil berdasarkan pada Hukum Adat setempat (kebiasaan setempat secara turun temurun).

Kendala – kendala yang muncul mengapa Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tidak dapat terlaksana / tidak dapat di pergunakan dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil adalah karena :

³² Boedi Harsono , Op. Cit, hal. 360

³³ Ibid, hal 118

1. Hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Bulakamba tidak mengetahui keberadaan Undang- Undang No 2 Tahun 1960 untuk mengatur perjanjian Bagi Hasil. Hal ini terjadi karena kurangnya kegiatan penyuluhan dari pihak pemerintah khususnya kegiatan penyuluhan dari pihak pemerintah Kecamatan, khususnya tentang penyuluhan pertanian hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.
2. Tingkata pendidikan masyarakat Desa di wlayah Kecamatan Bulakamba yang relatif rendah, sehingga sulit untuk diajak maju, dengan belajar sesuatu hal yang baru. Mereka lebih memilih kegiatan disawah atau ke kota untuk berdagang atau sebagai buruh industri atau pabrik dari pada belajar menerima perubahan ataupun ikut berpartisipasi dalam penyuluhan – penyuluhan.
3. Faktor budaya yang sangat melekat pada diri masing masing masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Bulakamba yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun tmurun yang biasa mereka lakukan untuk melaksanakan perjanjian Bagi Hasil karena ada pengaruh unsure-unsur tolong menolong antara sesama sehingga tidak memerlukan acara secara formal.

Dari Pengamatan penelitian dilapangan ketidak bekerjanya bentuk perjanjian mendasarkan pada Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Bulakamba, faktor utama yang mempengaruhi adalah budaya masyarakat setempat. Mereka lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian

penggarapan sawah melalui bagi hasil secara Adat, yaitu secara lisan atau dengan kepercayaan dan kesepakatan tentang imbangan pembagian hasilnya.

Budaya demikian sangat melekat pada masyarakat setempat, sehingga apabila mereka melakukan penggarapan sawah dengan Bagi Hasil mendasarkan pada Undang-Undang, mereka masih takut menjadi bahan omongan (gunjingan) masyarakat, khususnya para penggarap yang masih tetangga dalam satu desa . Rasa gotong royong dan kebersamaan dan saling tolong menolong masih melekat pada pola kehidupan masyarakat Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes .

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dapat di ambil suatu kesimpulan :

- 1) Sistem Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes yaitu dengan melaksanakan perjanjian Bagi Hasil mendasarkan pada hukum Adat setempat, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian dengan Cara “maro” atau “paron” dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya –biaya Hak dan Kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam waktu 1x panen
- 2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Bulakamba adalah karena sistem perjanjian ini dianggap banyak keuntungannya yang dapat diperoleh baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarap. Karena adanya keseimbangan biaya antara yang dikeluarkan dan yang diperoleh adalah sama antara kedua belah pihak. Dibandingkan dengan menggunakan sistem Gadai Tanah, Sewa Tanah Pertanian atau Jual Tahunan. Karena adanya Faktor-

faktor biaya, kebiasaan, kebersamaan, dan sifat gotong royong. Namun pelaksanaannya tetap mendasarkan pada hukum Adat kebiasaan setempat.

3) Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Bulakamba yang tidak menggunakan ketentuan–ketentuan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960 adalah karena :

- a. Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
- b. Tingkat Pendidikan yang relatif rendah membuat sulitnya masyarakat untuk diajak belajar untuk maju.
- c. Faktor budaya yang melekat pada masyarakat secara turun temurun dan adanya unsur kebiasaan dan tolong menolong.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang perjanjian Bagi Hasil pertanian di Wilayah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes kiranya penulis dapat sampaikan saran – saran sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap haruslah membuka diri atau mengusakan melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian dengan undang-undang yang sudah ada yakni Undang-undang No 2 tahun 1960 yang sudah disahkan oleh pemerintah sehingga tidak lagi menurut hukum adat kebiasaan sebagai mana yang berlangsung selama ini. Agar terjamin perlindungan hukum

dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap juga pemilik tanah agar nantinya kedua pihak tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sepihak

- 2) Hendaknya Perlu ditingkatkan kegiatan Sosialisasi tentang Undang-undang No 2 tahun 1960 di wilayah Kecamatan Bulakamba pada khususnya di Kabupaten Brebes pada umumnya sehingga masyarakat menjadi lebih pandai tentang pelaksanaan Bagi Hasil yang adil dan mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Arie Sukanti Hutagalung,1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- A. P Parlindungan,1991, *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono,2005, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I*, Jembatan, Jakarta.
- Bushar Muhammad,2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djaren Saragih,1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung,Tersito.
- H. A. M Effendy,1985, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jilid I Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, Semarang.
- Hilman Hadi Kusuma,1994, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Sudiyat,1981, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta, Liberti.
- J. Satrio,1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lexy J. Moleong,1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M.A.Qhom Syamsudin,1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.
- Maria S. W. Sumardjono,1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono,1992, *Pendaftaran Tanah Antara Harapan dan Kenyataan*, makala, Seminar Nasional Kegunaan Sertifikat Dan Penerusnya, Kerjasama BPH dan FH UGM, 9 juli, Yogyakarta
- Muhammad Abdul Kadir,1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moh.Mahfud MD,1998, *Politik Hukum Indonesia*,Pustaka Jakarta

- Muhamad Rahmat,2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Mijen,kota Semarang*, SKRIPSI Tidak dipublikasikan, FH,Undip,Semarang.
- Ronny H. Soemitro,1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny H. Soemitro,1989,*Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah*, CV Agung,Serang.
- Sadjipto Raharjo1998, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Seokanto,1982, *Teori sosiologi tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Seokanto,1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Ter Haar Bzn,1999, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
- T.H Sri Kartini dan Sri Sudaryatmi,1996, *Beberapa Segi Hukum Adat*, Bandar Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- .

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 *tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.*
- Peraturan Menteri Agraria No.4 tahun 1964 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.*
- Instruksi Presiden No.13 tahun 1980 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No.2 tahun 1960.*
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No.211 tahun 1980 No.714/Kpts/Um/9/1980 *Tentang pedoman pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.13 tahun 1980.*